

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KOMERSIALISASI DOA DI MAKAM K.H. SYAM'UN KAMASAN

A. Pelaksanaan Doa di Makam K.H. Syam'un

Menurut Muhammad Saifullah Al-Aziz, menyatakan bahwa doa adalah suatu realisasi penghambaan dan merupakan media komunikasi antara makhluk dengan Khaliknya, serta merasa dicurahkan segala isi hati yang paling rahasia, dengan berdoa manusia merasa bertatap muka dengan Khaliknya serta memohon petunjuk maupun perlindungan. Jadi doa itu pada prinsipnya merupakan kunci dari segala kebutuhan hidup di dunia maupun akhirat.¹

Menurut Dadang Hawari dalam bukunya *Doa adalah permohonan* yang dimunajatkan kepada Allah SWT. Maksudnya, suatu amal dalam bentuk yang diucapkan secara lisan atau dalam hati yang berisi permohonan kepada Allah SWT dengan selalu mengingat nama dan sifat-Nya.²

Islam menetapkan doa sebagai *otak* atau *inti* dari ibadah, Rasulullah SAW bersabda "*doa adalah hotakibadah*"³. Karena ibadah pada dasarnya adalah suatu penghambaan diri pada Allah, dan doa adalah wasilah seorang hamba untuk dekat dengan-Nya secara batin. Dalam

¹Moh. Saifullah Al-Aziz S., *Risalah Memahami Ilmu Tasawuf* (Surabaya, Terbit Bintang : 1998) h. 277

²Dadang Hawari, *Doa dan Dzikir Sebagai Pelengkap Terapi Medis*, (Jakarta: Dana Bhakti Primayasa, 1997) H. 6

³M. Arif Hakim, *Doa-doa Terpilih*, (Ma'raj: 2004) h. 12

al-qur'andoadisebutdalambeberapamakna, *pertamadoabermaknaibadah,*
yakniibadahnyamakhlukkepada sang pencipta, sebagaimana firman Allah SWT.

لَا تَدْعُونَ عِبَادَتِي عَنْ بَسْتِكَبِرُونَ الَّذِينَ إِن لَكُمْ أَسْتَجِبْ أَدْعُونِي رَبُّكُمْ وَقَالَ
دَاخِرِينَ جَهَنَّمَ سَيِّ

*“Berdoalah kepada-Ku,
niscaya akan diperkenankan doamu. Sesungguhnya orang-orang yang
menyombongkan diri dari ibadah kepada-Ku
akan masuk neraka jahannam dalam keadaan hina-dina. (QS. Al- Mu'min
(40) : 60).*

Doa juga bisa diartikan sebagai kebutuhan mendasar, bagi manusia kebutuhan aspek rohani dapat dilihat dari sisi kepercayaan dan sisi penyembahannya. Selain penganut agama terbesar di dunia, terdapat berbagai kepercayaan maupun penyembahan yang unik, seperti penyembahan pada pohon-pohon keramat dan lain sebagainya, hal ini didorong oleh rasa serba butuh serba kurang dan rasa ingin sesuatu lebih baik. Maka tindakan semacam itu termasuk proses awalnya untuk berdoa. Berdoa merupakan suatu kewajiban bagi umat muslim doa kepada Allah SWT itu hukumnya wajib dengan berdoa seseorang dapat merasakan keakraban yang lebih mendalam dengan tuhan, yang kemudian akan berpengaruh sekali dalam menumbuhkan rasa ketentraman dan kedamaian yang luar biasa, selain itu doa merupakan program seorang muslim atau sebuah target yang harus dicapai upayakan upaya mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui cara yang benar dan sesuai.

Pada hakikatnya doa merupakan upaya mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui cara yang benar dan sesuai dengan petunjuk Nabi sebagai konsekuensinya orang yang berdoa akan merasakan akhlakinya semakin bernilai serta akan tercapai perasaan tenang, sebagaimana yang dirasakan oleh Rasulullah SAW, seketika pulang dari thaif dalam keadaan terluka, dengan berdoa hati beliau menjadi sejuk dan damai. Betapa pentingnya aspek doa bagi seorang atau suatu bangsa tidak terkecuali siapapun dia, yang penting harus selalu berdoa dan menjadikan doa sebagai pusaka yang turun menurun sampai pada generasi kegenerasi berikutnya.

Al-Qur'an juga memberikan penjelasan bahwa orang-orang yang taat melakukan ibadah senantiasa mengadakan pendekatan kepada Allah dengan memanjatkan doa yang disertai keikhlasan hati yang mendalam, sebuah doa akan cepat dikabulkan apabila disertai keikhlasan hati dan berulang kali dipanjatkan hal ini banyak ditegaskan dalam ayat al-Qur'an diantaranya dalam surat Al-a'raaf ayat 55 :

يَنْكُتُونَ هُمْ إِذَا بَلَغُوا هُمْ أَجَلٍ إِلَى الرَّجْزِ عَنْهُمْ كَشَفْنَا فَلَمَّا

Berdoalah kepada Tuhan mudengan berendah diridansuara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.⁴

⁴Yayasan Penyelenggara Penerjemah Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung : Syamil Qur'an : 2009) h. 174

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa doa adalah memohon atau meminta permohonan kepada Allah SWT, doa juga adalah suatu realisasi penghambaan dan merupakan media komunikasi antara makhluk dengan Khaliknya, dan dalam upaya untuk suatu kebaikan, juga sebagai salah satu upaya untuk membersihkan dan menghilangkan nilai-nilai kemusrikan dalam diri. Sehingga dapat memberikan ketenangan pada jiwa.

Abu Hanifah mengatakan bahwa tidak patut bagi seorang untuk berdo'a, kecuali kepada Allah SWT, dengan do'a yang diperintahkan dan di bolehkan, Abu Hanifah juga berpendapat, Allah tidak (layak) disifati dengan sifat-sifat segenap makhluk. Bencidanrida-Nyaadalahduadari sifat- sifat- Nya tanpa harus kita tanyakanbagaimanahakikatnya

Madzhab Hanafi berpendapat bahwa ijarah dalam perbuatan taat seperti sewa-menyewa orang untuk shalat, puasa, haji, azan, qomat, membaca al-Qur'an dan dihadiahkan kepada orang tertentu dan dan menjadi imam haram hukumnya mengambil upah dari pekerjaan tersebut.

Untuk memastikan apakah terjadi komersialisme pemimpin do'a di makam K.H Syam'un penulis melakukan wawancara kepada warga. Berikut ini adalah tabel hasil wawancara pada pengurus makam dan tokoh masyarakat yang mengetahui keadaan di Makam K.H Syam'un.

Sam'ani sebagai pengurus Makam mengatakan bahwa kunjungan masyarakat ke Makam K.H. Syam'un tak sebanyak di tempat-tempat lain. Adapun pengunjung hanya datang di waktu-waktu tertentu seperti pada hari raya

I'dul Fitri dan I'dul Adha. Adapun pengunjung lain yang datang adalah santri-santri di lembaga yang di dirikan oleh K.H. Syam'un yaitu Yayasan Al-Khairiyah Citangkil dan Lembag Al-Khairiyah lainnya.

Meski tidak setiap hari ada masyarakat yang datang untuk berziarah. Namun pada hari-hari tertentu banyak masyarakat yang mendatangi Makam Pahlawan K.H. Syam'un. Para peziarah datang di waktu-waktu tertentu seperti hari raya baik idul fitri maupun idul adha, hari ulang tahun Kabupaten Serang, Dan hari-hari besar lainnya. Peziarah datang tidak hanya untuk menziarahi Makam K.H. Syam'un namun banyak pula yang datang untuk menziarahi orang tua dan sanak familinya. Selain Masyarakat di Kampung Kamasan ada pula Warga lain yang datang untuk berziarah. Seperti Rombongan kedinasan, Murid-murid K.H. Syam'un dan lain sebagainya.

Adapun kegiatan yang dilakukan oleh para Peziarah di makam K.H. Syam'un adalah mendoakan almarhum dan almarhumah yang telah lebih dulu meninggalkan.⁵

Pada proses mendoakan inilah terkadang banyak peziarah mencari pemimpin do'a untuk membantu mendoakan keluarga atau gurunya yang di ziarahi. Peziarah mencari pemimpin do'a di lingkungan sekitaran makam biasanya orang yang memimpin doa adalah sesepuh atau kiyai setempat, adapun pelaksanaan doa yang dilakukan dimulai dari muqadimmah, melakukan tahapan-

⁵Sam'ani, Pengurus Makam K.H. Syam'un, Wawancara. 2017

tahapan dalam berziarah sampai berdoa semua diserahkan kepada ustadz atau pemimpin doa adapun tahapan-tahapan doanya adalah sebagai berikut:

Bapak Amin Ali mengatakan bahwa tidak ada sewa menyewa pemimpin doa dan pemberian imbalan dengan cara saling tawar dan saling menyesuaikan harga antara peziarah dan pemimpin do'a. Adapun jika ada pemimpin do'a yang di berikan imbalan, itu hanya berupa pemberian sukarela dari peziarah untuk menghargai pemimpin doa karena telah membantu peziarah dalam melakukan ziarah kubur. Adapun pihak pemakaman atau petugas makam tidak menyediakan pemimpin do'a secara khusus. Hanya membantu jika ada peziarah yang membutuhkan pemimpin doa dalam ritual ziarah kubur yang di lakukannya.⁶

Dari hasil wawancara diatas, penulis dapat menganalisis bahwa tidak terjadi komersialisasi doa di makam K.H. Syam'un. Pemberian yang diberikan oleh peziarah hanyalah berupa sedekah dan ucapan terima kasih kepada pemimpin doa sebagai penghargaan atas jasanya membantu mendoakan.

Dikatakan tidak adanya komersialisasi doa karena tidak adanya tawar menawar antara peziarah dan pemimpin do'a. Selain itu peziarah yang datang ke makam K.H. Syam'un pun tak sebanyak di tempat lain, hanya hari-hari tertentu seperti hari-hari raya dan hari-hari besar lainnya, serta hal menarik lain yang dapat diamati dari hasil observasi adalah kesadaran masyarakat atas kekhawatiran masyarakat sekitar kepada peziarah dari luar Desa. Adapun tatacara berdoa yang peneliti amati yaitu sama halnya dengan shalat berjamaah dengan satu pemimpin

⁶Amin Ali. Sesepeuh Kamasan. Wawancara. 2017

doa di shaff paling depan dan di belakang para peziarah, namun ada juga yang berjajar disamping pemimpin doa .

Hal yang dikhawatirkan adalah adanya penyimpangan dari esensi doa dalam proses ziarah. Sehingga pengurus makam tak pernah mempublikasikan dan membuat makam Brigjen K.H menjadi wisata ziarah yang dikunjungi oleh banyak masyarakat luar karena dapat berakibat pada kemusyrikan.

Namun perlu di sadari bahwa kebiasaan-kebiasaan seperti ini memiliki ke cenderung akan terjadinya komersialisme terhadap ritual ibadah. Padahal agama melarang mengkomersialisai ibadah untuk kebutuhan duniawi semata. Doa yang digunakan oleh pemimpin doa di makam KH. Syamun yaitu Ust. Amin Ali adalah :

دُعَاءُ دَارِي الْقُرْآنِ

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُونَا بِالْإِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوْبِنَا غِلًا لِلَّذِيْنَ آمَنُوْا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوْفٌ رَّحِيْمٌ. رَبَّنَا لَا تَزِرْ قُلُوْبِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ. رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Komersialisasi Doa di makam K.H. Syam'un

Komersialisasi doa merupakan praktek yang tidak diperbolehkan oleh Islam bahkan di larang. Praktek komersialisasi doa adalah praktek dimana seorang peziarah akan ditawari oleh para pendoa untuk membantu mendoakan doa-doa

ziarah yang setelah melakukan tugasnya, pendoa meminta bayaran sesuai keikhlasan peziarah. Bayaran atas hasil kerjanya disebutnya dengan *ujrah* atau upah.

Hal yang menimbulkan permasalahan pada praktek titip doa di Pemakaman adalah terjadinya kesalahpahaman para peziarah dan pemimpin do'a.

Upah adalah menjual tenaga atau kekuatan. Lebih tepatnya konsep *ujrah* atau *al-ajr wa al-umlah* sendiri dapat didefinisikan sebagai imbalan yang diperjanjikan dan dibayar oleh pemotong jasa sebagai harta atas manfaat yang dinikmatinya. Upah harus berupa *maal mutaqain* (barang yang dimiliki yang dapat diambil manfaatnya menurut syariat Islam dalam keadaan apapun) upah tersebut harus dinyatakan secara jelas. Konkritnya dengan menyebutkan kriteria-kriteria. Karena upah merupakan pembayaran atas nilai manfaat.⁷

Prinsip *ujrah* didasarkan pada al-Quran dan Hadits. Aplikasinya di masyarakat sekarang ini, bahwa upah dalam pekerjaan ibadah tidak dapat diutamakan lagi, karakteristik kehidupan manusia pada zaman ini sangat memerlukan dan upah, sekalipun dalam masalah ibadah.

Namun pada praktek *ujrah* di pemakaman K.H. Syam'un tidak sesuai dengan syarat diperbolehkannya memberikan upah. Sebab, pekerjaan yang

⁷Ghufran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 186

dilakukan adalah menjual jasa doa dan kemudian meminta upah kepada yang meminta untuk mendoakan meskipun dengan dalih seikhlasnya.

Mazhab Hanafi menyebutkan bahwa membayar jasa atas praktek ibadah seperti menyewa orang shalat, puasa, melaksanakan ibadah haji, membaca al-Quran, imam shalat, dan lain sebagainya, hukumnya tidak boleh.

Adapun peziarah yang setuju dengan adanya perantip doa, dengan alasan kasih terhadap para pendoa yang tidak memiliki pekerjaan selain menjadi pendoa berbayar di pemakaman tersebut. Peziarah yang setuju pun merasa dibantu dengan adanya para pendoa ini

Dari penjelasan di atas penulis menganalisis bahwa faktor yang mempengaruhi terjadinya komersialisasi doa di Pemakaman K.H. Syam'un Kp. Kamasan ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya titip doa berbayar atau komersialisasi doa, yang pertama yaitu kurangnya pemahaman para pendoa dalam hal jual-beli yang dibolehkan dan jual-beli yang tidak diperbolehkan dalam agama, terjadinya salah paham dalam mengartikan akad *ujrah* atau upah oleh pendoa.

Faktor yang kedua adalah peziarah yang belum memahami bahwa Allah mendengar, cara berdoa bisa dilakukan dimana saja, siapa saja dan dengan bahasa apa saja.

Pandangan Al-Qur'an tentang wisata ziarah menyebutkan dengan kata *Al-saihun* terambil dari kata *Siyahah* yang secara populer diartikan wisata, kata ini mengandung arti pengembaraan.

Ziarah yang seharusnya adalah seperti melakukan perjalanan, yang dianjurkan oleh agama Islam adalah mencari keridhaan Allah, menghayati ciptaan Allah yang merupakan tanda-tanda kekuasaan-Nya. Dalam Al-Qur'an banyak ayat yang menjelaskan khusus menyangkut pandangan-pandangan tentang ayat untuk menghayati, memandang dan berpergian.

Firman Allah dalam surat Muhammad ayat 10

لِّلْكَافِرِينَ عَلَيْهِمُ اللَّهُ دَمَّرَ قَبْلَهُمْ مِنَ الَّذِينَ عَقِبَهُ كَانُ كَيْفَ فَيَنْظُرُوا إِلَى الْأَرْضِ فِي يَسِيرٍ وَأَفَلَمْ
 ۞ أَمْثَلْهَا وَ

“Maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi sehingga mereka dapat memperhatikan bagaimana kesusahan orang-orang sebelum mereka : Allah telah menimpakan kebinasaan atas mereka dan orang-orang kafir akan menerima (akibat-akibat) seperti itu”

Berkenaan dengan Ziarah yang di samakan dengan Wisata, beberapa ulama memandang bahwa perjalanan wisata mempunyai dampak yang sangat besar dalam rangka menyempurnakan jiwa manusia, karena dengan perjalanan itu mungkin akan memperoleh kesulitan dan kesukaran sehingga mampu meningkatkan kesabaran pada yang melakukannya.

Namunsering kata ziarahdihubungkandengankegiatanmengunjungipekuburanatauziarahkekuburan, dengancaramendoakan, mengingatkandirisendiri, danmengambilpelajaranterhadapkematiantentangziarahkekuburan. PadaawalsejarahIslamziarahkuburdiharamkan, baikbagilaki-

lakimaupunperempuan,
 karenadikhawatirkanakandapatmenggoncangkankeimanan orang yang berziarah.
 NamunketikaakidahumatIslamsudahdemikianmantapdantelahdiketahuihukumber
 ziarahdantujuannya,
 makaziarahdibolehkan.Tentangjaizataubolehnyaziarahkuburtelahdisepakatikaum
 muslimin.Dalamkitab al-fiqhala al-mazahib al-arba'ahdikatakansebagaiberikut:
 “ziarahkuburadalahperbuatan yang
 dianjurkanpadaharijumatserterahisebelumnyadanseharisesudahnya,
 seorangpenziarahseyogianyamenyibukandiridengandoathadharru’
 (berdoadengankhusyu’ danmerendah), mengingatingatmereka yang
 sudahmatisertamembaca Al-Qur’an untukmereka.

Kunjungan yang disebut ziarah ke tempat atau makam tokoh bukan hanya menjadi tradisi umat Islam. Sebagian kecil masyarakat belanda pun masih suka mengunjungi makan keluarga mereka yang dikuburkan di pekuburan Menteng. Namun ziarah telah menjadi fenomena tersendiri yang unik bagi masyarakat muslim, Tidak hanya muslim di Indonesia namun juga di seluruh dunia. Yang harus di fahami dari ritual ini adalah ziarah bukan hanya melakukan pernghormatan kepada makam-makam atau kuburan melainkan juga ada kalanya wisata pengetahuan serta penghayatan terhadap peninggalan sejarah masa silam.

Adapun hikmah nya dulu dilarang, kemudian dibolehkan, malah dianjurkan, sebab dahulunya ziarah itu menjadi salah satu sumber penyembahan berhala, makaNabi Muhammad melarang para sahabat menziarahi kubur,

berhubung belum lama meninggalkan kekufuran dan kemusyirikan, maka telah tampak kuat ketauhi dan dalam jiwa mereka diizinkan zaiarah ke kuburan. Selain ziarah kubur, Islam menganjurkan juga untuk menziarahi tempat-tempat bersejarah terutama tiga Masjid tertua yakni Masjidil haram di Makkah, Masjid Nabi di Madinah, dan Masjid Al-aqsha di Jerussalam.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa ziarah kubur adalah mengunjungi kuburan untuk mendoakan orang yang sudah meninggal, dan untuk mengingatkan peziarah akan kematian yang mana kita tidak akan tau kapan ajal menjemput.

Para ulama mengatakan bahwa ziarah kubur adalah sunnah dan bukan wajib, walaupun ziarah kubur diperintahkan oleh nabi, akan tetapi ulama tidak mengatakan bhukumnya wajib, hal ini diadaskan oleh sebuah kaidah yang sangat masyhur yaitu “apabila ada perintah datangnya setelah larangan hukum perintah tersebut bukan wajib”, akan tetapi menjadi boleh atau sunnah, karena perintah itu menghapus larangannya, sedangkan ziarah kubur hukumnya sunnah lantaran berfaedah mengingatkan pelakunya pada akhirat dan dapat melunakan hati manusia”⁸

Khalifah Umar bin Khattab r.a berkata : “ Saya berpergian bersama Rasulullah SAW. Ke suatu kuburan, maka beliau duduk di sebelah kuburan, dan saya berada paling dekat dengan beliau diantara orang-orang lainnya. Beliau

⁸Abu Ibrahim Muhammad Ali , *Penjelasan Gambaran Seputar Hukum Ziarah Wali Songo*, (Jawa Barat : Pustaka al-Umat, 2007), h. 32

kemudian menangis, sehingga kami ikut menangis semua. Beliau bertanya kepada kami : mengapa kalian menangis?, kami menjawab : kami menangis karena engkau menangis ya Rasulullah. Beliau lalu mengatakan : ini kuburan ibuku, aminah binti wahab, saya memohon izin kepada tuhan untuk menziarahi kuburannya, dan saya diizinkan memohon ampun untuknya, tetapi ditolak. Maka saya merasasakn kasih sayang yang mendalam sebagai seorang anak.”

“Mengenai hukum Ziarah kubur sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa semua ulama sepakat hukum ziarah adalah sunnah (*masnunah*), tetapi dengan syarat tidak mengucapkan padanya suatu ucapan yang mendatangkan kemurkaan Tuhan yang maha suci dan Maha tinggi. Seperti meminta kepada penghuni kuburan dan meminta pertolongan datangnya masuk surga”⁹

Zaiarah menurut empat imam madzhab adalah menurut Zainuddin Ibnu Najim seorang ulam hanfiyah, dalam Al-Bahr Al- Raiq Syarh Al-Daqiq menyatakan boleh ziarah kubur dan mendoakan mayit apabila mereka mayit dijrlaskan juga bahwa ziarah kubur bagi wanita yaitu sunnah. Ar- romli mengatakan adapun perempuan apabila mereka hendak ziarah kubur apabila hal itu untuk memperbaharui kesedihan, tangisan dan keluhan maka tidak boleh, Ibnu Abidin seorang ulama madzhab hanafi dalam Raddul Mukhtar menyatakan

⁹M. Nasruddin Al-Albani, *Panduan Praktis Hukum Jenazah*, (Jakarta, Darussunah Press: 2005), h. 204

menurut pendapat Al kahri dan yang lainnya, bahwa bolehnya ziarah kubur itu berlaku bagi laki-laki dan perempuan.

Menurut madzhab Maliki adalah laki-laki boleh ziarah kubur secara mutlak sedangkan kaum perempuan melihat situasi dan kondisi apabila aman dari fitnah seperti perempuan tua maka hukumnya boleh

Menurut madzhab Hanbali ualama madzhab Hanbali Ibnu Qudamah dalam Al-Mugni menyatakan : “ disunnahkan bagi laki-laki untuk ziarah kubur. Apakah makruh bagi wanita, itu ada dua pendapat. Tidak ada perbedaan ulama atas sunnahnya ziarah kubur bagi laki-laki, ada kemungkinan hadits yang melaknat itu setelah adanya perintah ziarah kubur bagi laki-laki. Jika demikian maka hukumnya berkisan antara haram dan boleh maka hasilnya adalah makruh.

Ulama imam As-syafei, Zakariya Al-Ansahri dalam Asnal Mathalib menyatakan “ ziarah kuburnya umat islam itu sunnah bagi laki-laki karena hadits riwayat muslim yaitu:

Artinya : “ aku dulu melarang kalian ziarah kubur sekarang berziarahlah, karena ziarah kubur itu mengingatkan akhirat.

Ziarah kubur makruh bagi wanita karena lemahnya hati mereka tapi tidak haram berdasarkan pada hadits riwayat muslim dari Aisyah Ra ia berkata : Aku bertanya kepada Nabi : Apa yang aku katakan saat ziarah kubur ?, Nabi menjawab katakan

Adapaun jika Allah melaknat wanita peziarah kubur, hal ini dikaitkan apabila ziarah itu digunakan untuk menangis dan mengeluh seperti kebiasaan mereka. Dari perspektik istinbath hukum yang dilakukan empat madzhab dapat disimpulkan bahwa ziarah kubur dibolehkan bahkan sunnah karena hadits yang dilarang sudah dinasakh(dihapus status hukumnya). Ada perbedaan pendapat tentang peziarah perempuan antara haram, makruh dan boleh namun intinya boleh apabila aman dari fitnah ini konteksnya apabila tempat ziarah itu bercampur antara laki-laki dan perempuan, berziarah dengan tujuan *i'tibar* (menggambil pelajaran dan teladan), silaturahmi, tabarruk (menharap berkah), itu dibolehkan secara mutlak bagi laki-laki dan perempuan.¹⁰

Selanjutnya permasalahan pelaksanaan ziarah yang dilakukan di makam K.H. syam'un telah ada sejak lama. Tradisi ini merupakan lanjutan dari kebiasaan lama masyarakat yang kemudian terjadi akulturasi antara unsur budaya Hindu-Budha dan unsur budaya Islam.

Hal ini sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam dalam konsep ajaran bahwa manusia dilarang menyembah selain Tuhan (Allah) yang kenyataannya larangan tersebut sudah menjadi kebiasaan yang sering dilakukan oleh sebagian pemeluk agama Islam. Namun dalam ajaran Islam juga ada sebagian kelompok yang menganjurkan pada golongan masyarakat untuk mengadakan kegiatan berkunjung kemakam yang disebut ziarah kubur.

¹⁰[http://www. Fatihusyuhud.net/ziarah-kubur-2-pendapat-madzhab-empat](http://www.Fatihusyuhud.net/ziarah-kubur-2-pendapat-madzhab-empat) (diakses pada tanggal 17/03/18 pukul 04:50 AM)

Ziarah ini dilakukan terutama pada makam orang tua atau keluarganya sendiri yang telah tiada dengan tujuan untuk mengingatkan atas kebesaran Allah dan supaya mawas diri, bahwa pada akhirnya kita semua akan meninggal. Selain itu juga, untuk mendoakan agar arwah keluarga yang telah meninggal untuk mendapatkan karunia dari Allah SWT.